



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

Sektor : Kebudayaan dan Pariwisata
Nama Layanan : Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Deskripsi : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
Jenis : Non Perizinan
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Bantaeng (SIMAP)
Masa Berlaku : 3 Tahun
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 18 menit

A. Dasar Hukum

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- a. Foto copy KTP pemohon/penanggung awab
- b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, kecuali bagi usaha perseorangan
- c. Foto copy Izin Gangguan (HO)
- d. Foto copy NPWP atau NPWPD
- e. Profil Perusahaan
- f. Surat Kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- a. Foto copy KTP pemohon/penanggung awab
- b. Foto copy TPUP(memperlihatkan TPUP yang asli)

C. Prosedur Pelayanan

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

F. Produk Pelayanan

G. Pengelolaan Pengaduan

